



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/125/418.08/2018

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG AIR MINUM
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4) huruf a dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 21/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus infrastruktur Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Pasal 9 ayat (5) huruf c diatur bahwa Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara / Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 050/584/418.32/2018 perihal Rencana Penetapan Kegiatan DAK Infrastruktur PUPR dan Berita Acara tanggal 21 Februari 2018 Nomor 188.45/726/418.32/2018 maka perlu ditetapkan Rencana Kegiatan DAK Sub Bidang Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kediri tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2018.
- KESATU : Program Kegiatan/Lokasi, Target Output, Target Outcome, Usulan Pagu, Cara Pengadaan, Pagu dana, Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 050/584/418.32/2018 perihal Rencana Penetapan Kegiatan DAK Infrastruktur PUPR dan Berita Acara tanggal 21 Februari 2018 Nomor 188.45/726/418.32/2018 dengan hasil peserta rapat memutuskan Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Air Minum Kabupaten Kediri Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 2 - 2018

BUPATI KEDIRI.

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 188.45/125/418.08/2018
 TANGGAL : 26 - 2 - 2018

USULAN RENCANA KEGIATAN DAK REGULER TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi : [05] JAWA TIMUR
 Kabupaten/Kota: [17] Kab. Kediri

Sub Bidang: [03] Air Minum

No	Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur	Target Output		Target Outcome		Cara Pengadaan	Pagu (Rp 000)			Keterangan	Jenis Dana DAK (Reguler/Tambahan)
		Kuant.	Satuan	Kuant.	Satuan		DAK	Pendamping	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
030703	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM Terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal						1.710.000	-	1.710.000		
01	Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM Terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal						1.710.000	-	1.710.000		
001	Pengembangan SPAM Ds. Medowo Kec. Kandangan			5.000,00	Jiwa	K	1.710.000	-	1.710.000	Mendukung Universal Akses	Reguler
	Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	7.018,00	M								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	50,00	Unit								
TOTAL							1.710.000	-	1.710.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADISE, MM
 Pembina
 NIP.196703071990031006


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
007	Pengembangan SPAM Ds. Besowo Kec. Kepung			160,00	Jiwa	S	945.000	-	945.000	Mendukung Universal Akses	Penugasan
	Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	9.034,00	M								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	40,00	Unit								
008	Pengembangan SPAM Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten			392,00	Jiwa	K	675.000	-	675.000	Mendukung Universal Akses	Penugasan
	Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	2.012,00	M								
	Reservoir - Unit Distribusi	5,00	MP								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	98,00	Unit								
009	Pengembangan SPAM Ds. Pagung Kec. Semen			384,00	Jiwa	K	200.000	-	200.000	Mendukung Universal Akses	Penugasan
	Pipa PVC, GIP, HDPE - Unit Distribusi	2.006,00	M								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	96,00	Unit								
010	Pengembangan SPAM Ds. Tarokan Kec. Tarokan			540,00	Jiwa	K	200.000	-	200.000	Mendukung Universal Akses	Penugasan
	Reservoir - Unit Distribusi	5,00	MP								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	108,00	Unit								
030705	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana terbangun						900.000	-	900.000		
01	Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana terbangun						900.000	-	900.000		
002	Pembangunan SPAM Ds. Sukoanyar Kec. Mojo			900,00	Jiwa	K	900.000	-	900.000	Mendukung Universal Akses	Penugasan
	Sumur Air Tanah Dalam/SATD - Unit Produksi	6,00	L/dtk								
	Menara Air - Unit Distribusi	1.058,00	M								
	Reservoir - Unit Distribusi	40,00	MP								
	Sambungan Rumah/SR - Unit Pelayanan	225,00	Unit								
	TOTAL						3.990.000	-	3.990.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.196703071990031006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO